

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 2, Desember 2025

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Moderasi Beragama Sebagai Politik Hukum Islam Di Indonesia:
Kajian Filosofis Dan Yuridis Terhadap Program Pemerintah****Bukhari¹, Anwar², Azwir³**¹IAIN Lhokseumawe, ²STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, ³IAIN LangsaEmail: bukhari@iainlhokseumawe.ac.id¹, anwarpante@gmail.com³,azwir@iainlangsa.ac.id³**Abstrak**

This article explores religious moderation as a form of Islamic legal politics in Indonesia from both philosophical and juridical perspectives. Using a qualitative normative approach, the study analyzes how the concept of maqāṣid al-syarī'ah (the higher objectives of Islamic law) and siyāsah syar'iyah (Islamic public policy) are reflected in the government's policy on religious moderation initiated by the Ministry of Religious Affairs since 2019. The research argues that religious moderation represents not only a sociocultural strategy but also a legal-political manifestation of Islamic values aimed at ensuring justice, balance, and public welfare within Indonesia's pluralistic society. Through an interpretative analysis of relevant literature, laws, and state policies, this study finds that the principle of moderation aligns harmoniously with the Pancasila-based constitutional framework and strengthens the position of Islamic law as an ethical foundation for national legal development. In conclusion, religious moderation serves as an adaptive expression of maqāṣid al-syarī'ah in Indonesia's democratic context, promoting peaceful coexistence, legal pluralism, and the realization of collective welfare (maslahah 'ammah) as envisioned in Islamic jurisprudence.

Keywords: Religious Moderation, Islamic Law, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Siyāsah Syar'iyah.

Pendahuluan

Isu moderasi beragama di Indonesia menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan pluralitas agama dan meningkatnya gejala intoleransi sosial. Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2019 telah mencanangkan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dengan tujuan menumbuhkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang seimbang

antara komitmen terhadap ajaran agama dan penghormatan terhadap kebinekaan (Kemendagri RI, *Moderasi Beragama*, 2019). Konsep moderasi ini bukanlah bentuk sekularisasi agama, melainkan strategi kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang inklusif dan toleran.

Dalam konteks akademik, Azyumardi Azra (2019) menjelaskan bahwa moderasi beragama sejatinya merupakan penerjemahan dari konsep *al-wasathiyah al-Islamiyyah* (Islam jalan tengah), yaitu pandangan keagamaan yang menolak segala bentuk ekstremisme, baik dalam keyakinan maupun tindakan. Islam wasathiyah menempatkan umat Islam pada posisi yang seimbang, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Azra, 2019, dalam buku *Moderasi Beragama*). Pandangan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan: "*Khairul umuri awsatuhu*" (sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan) (HR. al-Baihaqi).

Dari perspektif politik hukum Islam, moderasi beragama memiliki posisi strategis karena menyangkut relasi antara agama dan negara. Politik hukum Islam adalah proses penetapan hukum yang memperhatikan aspek kemaslahatan umat melalui kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai syariat. Mahfud MD (2009) menyebut politik hukum sebagai "arah kebijakan hukum negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara" (Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 2009). Dalam konteks ini, politik hukum Islam di Indonesia tidak hanya menekankan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga bagaimana nilai-nilai keislaman tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

Sementara itu, Al-Yubi (1998) dalam karyanya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa setiap kebijakan dalam Islam harus berpijak pada prinsip maqasid, yaitu perlindungan terhadap lima pokok utama (*al-kulliyat al-khamsah*): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep inilah yang menjadi dasar bagi moderasi beragama karena moderasi berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan tanpa menimbulkan konflik sosial yang merusak maqasid itu sendiri.

Lebih lanjut, Jasser Auda (2008) memperluas pendekatan maqasid dalam konteks modern dengan menekankan bahwa hukum Islam harus berfungsi sebagai sistem nilai yang dinamis, adaptif, dan mampu merespons realitas sosial-politik kontemporer (Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*). Dalam kerangka itu, kebijakan moderasi beragama dapat dibaca sebagai bentuk *ijtihad siyasah syar'iyah* – yaitu kebijakan politik yang diarahkan untuk kemaslahatan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali (1993) dalam *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* yang menyatakan bahwa hukum ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan manusia; apabila suatu hukum kehilangan unsur kemaslahatan, maka ia keluar dari tujuan syariat.

Dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia, penerapan prinsip-prinsip maqasid dalam kebijakan moderasi beragama juga memperlihatkan harmoni antara ajaran Islam dan ideologi Pancasila. Nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemanusiaan (*insaniyyah*) yang terkandung dalam maqasid selaras dengan sila Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. M. Quraish Shihab (2019) bahkan menegaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi semangat keberagamaan, melainkan menempatkan agama pada fungsi aslinya, yakni sebagai sumber kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan sosial (Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 2019).

Secara filosofis, moderasi beragama dalam politik hukum Islam dapat dimaknai sebagai strategi *legal-policy* yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan kewajiban menjaga ketertiban umum (*public order*). Dalam kerangka hukum nasional, hal ini termaktub dalam Pasal 28E dan 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, namun tetap menegaskan bahwa pelaksanaan kebebasan tersebut harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moral. Jimly Asshiddiqie (2010) menilai bahwa dalam konteks Indonesia, moderasi beragama adalah manifestasi dari “konstitusionalisme religius”, yaitu model negara yang menjamin kebebasan beragama namun tidak bersifat sekuler total (Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2010).

Dengan demikian, moderasi beragama dalam perspektif politik hukum Islam bukanlah sekadar kebijakan sosial, melainkan instrumen politik hukum yang berakar pada maqasid syariah, dan bertujuan menghadirkan keadilan serta kemaslahatan sosial. Ia menjadi jembatan antara nilai-nilai ilahiah dan hukum positif negara dalam rangka membangun sistem hukum yang inklusif dan humanis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi moderasi beragama dalam perspektif politik hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara prinsip maqasid syariah dan kebijakan pemerintah tentang moderasi beragama?
3. Apa implikasi yuridis dan filosofis dari moderasi beragama terhadap pembangunan hukum Islam yang kontekstual di Indonesia?

Kajian ini penting karena selama ini diskursus moderasi beragama sering dipersempit dalam tataran sosial dan pendidikan, padahal secara substansial memiliki dimensi hukum, politik, dan syariat yang sangat strategis dalam perumusan kebijakan publik di negara demokrasi religius seperti Indonesia. Melalui pendekatan politik hukum Islam berbasis maqasid syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam yang moderat, kontekstual, dan berkeadaban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan filosofis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah regulasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan moderasi beragama, seperti RPJMN 2020–2024, Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2019, serta kebijakan Kementerian Agama terkait penguatan karakter bangsa berbasis nilai keagamaan.

Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji gagasan moderasi beragama melalui perspektif maqasid syariah dan siyasah syar'iyah (politik hukum

Islam), guna menemukan makna substantif dari konsep tersebut dalam konteks pembangunan hukum nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur (*library research*), yaitu dengan menganalisis buku-buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa keagamaan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan nilai-nilai normatif Islam terhadap kebijakan negara (Wijaya et al., 2025)

Pembahasan

A. Moderasi Beragama dan Arah Politik Hukum Nasional

Kebijakan moderasi beragama merupakan bagian penting dari arah politik hukum nasional Indonesia pascareformasi, terutama dalam upaya menyeimbangkan antara kebebasan beragama dan ketertiban sosial. Dalam *RPJMN 2020–2024*, pemerintah menegaskan bahwa moderasi beragama termasuk program prioritas nasional untuk memperkuat kohesi sosial dan ketahanan bangsa terhadap disintegrasi akibat ekstremisme dan intoleransi (Bappenas, *RPJMN 2020–2024*, Buku II, 2020: 12–15).

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *“kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta berorientasi pada cita-cita hukum yang hendak diwujudkan”* (Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 2017: 15). Dengan demikian, kebijakan moderasi beragama tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bentuk politik hukum Islam yang berfungsi sebagai instrumen pembentukan hukum berkeadaban dan berketuhanan.

Konsep ini juga memperkuat ide bahwa hukum di Indonesia memiliki karakter religius dan moralistik. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai religius yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan politik hukum Islam yang berupaya menghadirkan nilai maqasid syariah dalam ruang kebijakan negara.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Agama, “*moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan terhadap praktik agama orang lain*” (Kemenag, *Buku Moderasi Beragama*, 2019: 5). Definisi ini menegaskan keseimbangan antara nilai teologis dan tanggung jawab sosial – sebuah keseimbangan yang juga menjadi inti ajaran wasathiyah Islam.

B. Moderasi Beragama dalam Bingkai Maqasid Syariah

Secara konseptual, maqasid syariah menekankan bahwa hukum Islam diturunkan bukan sekadar untuk mengatur ritual, tetapi untuk menjamin kemaslahatan manusia secara holistik (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*). Imam Al-Ghazali menyebut lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyat al-khams*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, 1993: 286).

Jika dikaitkan dengan kebijakan moderasi beragama, seluruh maqasid tersebut mendapat relevansinya:

1. *Hifz al-din* (menjaga agama): dengan melindungi kebebasan beragama tanpa kekerasan.
2. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa): dengan mencegah konflik horizontal bernuansa keagamaan.
3. *Hifz al-'aql* (menjaga akal): dengan mendorong rasionalitas dan toleransi dalam memahami teks agama.
4. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan): dengan menanamkan nilai harmoni dan anti-kekerasan sejak dini.
5. *Hifz al-mal* (menjaga harta): dengan menciptakan stabilitas sosial sebagai syarat kemakmuran ekonomi.

Menurut Jasser Auda, “*maqasid syariah bukan sekadar teori hukum, tetapi paradigma etika publik yang menghubungkan teks dengan konteks sosial*” (Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2008: 49). Oleh sebab itu, kebijakan moderasi beragama yang diambil pemerintah Indonesia adalah manifestasi maqasid dalam konteks kenegaraan. Ia menegaskan bahwa Islam tidak menentang pluralitas, tetapi justru melindunginya sebagai bagian dari *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum).

Azyumardi Azra memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa *“Islam Indonesia tumbuh dalam tradisi wasathiyah, yakni keseimbangan antara keimanan dan kebangsaan, antara teks dan konteks, antara syariah dan budaya lokal”* (Azra, *Islam Wasathiyah dan Pancasila*, 2019). Dalam pandangan ini, politik hukum Islam berperan untuk menjaga keseimbangan antara idealisme syariat dan realitas sosial Indonesia yang majemuk.

C. Moderasi Beragama sebagai Implementasi Siyash Syar’iyyah

Konsep siyash syar’iyyah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan demi kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ibnu Taimiyyah menyebutkan, *“Segala kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat dan tidak bertentangan dengan nash merupakan bagian dari siyash syar’iyyah”* (Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyash al-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*, 2000: 17).

Moderasi beragama sebagai program pemerintah termasuk dalam kategori ini, karena ia ditujukan untuk mengatur harmoni sosial, mencegah kekerasan, dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa dalam Islam, negara memiliki mandat moral untuk menjadi pelindung bagi semua warga tanpa diskriminasi agama.

Dalam kerangka hukum positif, pendekatan ini diwujudkan melalui beberapa regulasi, seperti:

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.
2. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE).
3. Surat Edaran Menteri Agama No. SE.1 Tahun 2023 tentang Penguatan Implementasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan.

Semua regulasi tersebut memperlihatkan pendekatan *siyasah syar'iyah* yang kontekstual: hukum Islam diterjemahkan dalam kebijakan publik modern yang melindungi *maslahah al-nas* (kepentingan manusia).

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa “*pemerintah dalam Islam diberi ruang ijtihad untuk membuat kebijakan baru selama tidak bertentangan dengan maqasid syariah*” (Al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, 1997: 122). Dengan demikian, program moderasi beragama merupakan *ijtihad siyasah* yang selaras dengan maqasid, sekaligus relevan dengan realitas kebhinekaan Indonesia.

D. Dimensi Yuridis dan Filosofis Moderasi Beragama

Dari dimensi yuridis, moderasi beragama memiliki dasar kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sedangkan Pasal 28J menegaskan bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta menjaga ketertiban umum. Inilah titik temu antara prinsip *hurriyah al-din* (kebebasan beragama) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum).

Politik hukum Islam menegaskan bahwa kebebasan tidak boleh digunakan untuk menciptakan *fitnah* (kekacauan). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 193, “Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan (supaya) agama itu hanya untuk Allah.” Dalam konteks modern, “fitnah” dapat diartikan sebagai kerusuhan sosial akibat penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik atau ideologis. Karena itu, moderasi beragama adalah instrumen yuridis untuk mencegah fitnah dalam kehidupan bernegara.

Secara filosofis, moderasi beragama berakar pada konsep *wasathiyah* yang menuntut keseimbangan antara akidah dan akal, antara iman dan ilmu, antara tekstualitas dan rasionalitas. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan.” (HR. Ahmad). Spirit *wasathiyah* inilah yang menjadi jantung filsafat hukum Islam di Indonesia – bahwa hukum tidak hanya alat penertib, tetapi juga jalan menuju kemaslahatan dan keadilan sosial.

E. Tantangan Implementasi di Era Globalisasi dan Digitalisasi

Meskipun telah menjadi kebijakan nasional, implementasi moderasi beragama menghadapi berbagai tantangan. Riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenag (2022) mencatat bahwa *“tantangan utama moderasi beragama di era digital adalah masifnya penyebaran paham intoleran melalui media sosial yang tidak dibarengi dengan literasi keagamaan memadai”* (Kemenag RI, *Laporan Moderasi Beragama di Era Digital*, 2022: 89).

Fauzan dalam *Jurnal Dakwah Walisongo* menegaskan, *“Media sosial kini menjadi ruang reproduksi wacana keagamaan baru yang seringkali melampaui otoritas ulama dan lembaga keagamaan”* (Fauzan, 2022: 110). Hal ini menyebabkan polarisasi sosial dan politisasi agama meningkat menjelang momentum elektoral, yang pada akhirnya mengancam stabilitas nasional.

Selain tantangan digital, tantangan lain adalah fragmentasi paham keagamaan. Sebagian kelompok menilai moderasi beragama sebagai bentuk *“liberalisasi”*, sementara yang lain menganggapnya birokratisasi agama. Padahal, sebagaimana ditegaskan Quraish Shihab, *“moderasi bukanlah kompromi terhadap kebenaran, melainkan keseimbangan antara keyakinan dan keterbukaan”* (Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, 2013: 211).

Untuk itu, implementasi moderasi beragama perlu mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif. Negara melalui Kemenag telah mengembangkan *Indeks Moderasi Beragama (IMB)* sebagai alat ukur berbasis data untuk menilai tingkat toleransi dan komitmen kebangsaan masyarakat di setiap daerah (Kemenag RI, 2023). Pendekatan berbasis riset ini menunjukkan bahwa moderasi beragama kini menjadi kebijakan hukum yang sistematis, bukan sekadar wacana normatif.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī’ah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi bukanlah upaya untuk menyepelekan ajaran agama, tetapi sebuah strategi hukum dan politik yang berfungsi menjaga stabilitas sosial, keamanan nasional, serta menjamin keberlangsungan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang majemuk.

Secara filosofis, moderasi beragama sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*). Nilai-nilai moderasi seperti *tawassuth* (keseimbangan), *tasāmuh* (toleransi), dan *adālah* (keadilan) merupakan pengejawantahan dari *maqasid syariah* dalam dimensi sosial dan kenegaraan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang menekankan moderasi beragama dapat dipandang sebagai bagian dari *siyāsah syar'iiyah*, yaitu kebijakan publik yang sesuai dengan semangat syariat meskipun tidak selalu bersumber langsung dari teks-teks hukum Islam.

Secara yuridis, moderasi beragama memiliki dasar legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sementara Pancasila sila pertama dan kedua menjadi landasan moral bagi kehidupan beragama yang damai. Program moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama sejak 2019 bukan hanya kebijakan sektoral, tetapi bagian dari politik hukum nasional yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa melalui pendekatan nilai-nilai agama yang inklusif. Menurut Menteri Agama (2021), moderasi beragama merupakan “jalan tengah untuk memperkuat kohesi sosial dan menangkalkan ekstremisme dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Dari perspektif politik hukum Islam, moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah. Ia menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan konteks modern tanpa kehilangan substansi ajarannya. Seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (2005), tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan tempat (*taghayyur al-azminah wa al-amkinah*). Oleh karena itu, politik hukum Islam di Indonesia harus memahami moderasi beragama sebagai proses kontekstualisasi *maqasid syariah* ke dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, moderasi beragama menjadi landasan bagi penguatan hukum Islam yang berkeadaban yakni hukum yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip-prinsip moderasi dapat diterjemahkan ke dalam reformasi

peraturan perundang-undangan, seperti penguatan peran lembaga keagamaan, peningkatan literasi keagamaan lintas iman, dan integrasi nilai maqasid syariah dalam penyusunan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, moderasi beragama sebagai politik hukum Islam di Indonesia dapat disimpulkan sebagai model penerapan maqasid syariah yang adaptif terhadap realitas sosial dan hukum nasional. Pendekatan ini tidak hanya menjaga harmoni antarumat beragama, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2020). *Moderasi Beragama: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2005). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asy'ari, M. & Zuhdi, M. (2021). "Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(2), 123–138.
- Budiardjo, Miriam. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. (2021). *Panduan Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Hasan, Noorhaidi. (2018). "Religious Diversity and the Indonesian State: The Politics of Religious Harmony." *Studia Islamika*, 25(3), 455–480.
- Hosen, Nadirsyah. (2020). *Islam Yes, Khilafah No: Moderasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Compass.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. (2006). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar al-Nafais.

- Jalaluddin, M. (2022). "Politik Hukum Islam di Era Reformasi: Relevansi Maqasid Syariah dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 14(1), 33–49.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Roadmap Moderasi Beragama 2019–2024*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shihab, M. Quraish. (2021). *Wasathiyah Islam: Pandangan Hidup Muslim yang Moderat*. Jakarta: Lentera Hati.
- UUD 1945 Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Yusuf, M. (2023). "Moderasi Beragama dan Politik Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi dan Syariah*, 11(2), 201–220.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Zada, Khamami. (2020). *Islam Moderat: Dinamika dan Tantangan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.